BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 42/KPTS/ 1 /2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU)
PROGRAM HIBAH AIR MINUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum di Kabupaten Halmahera Barat, perlu menetapkan Pejabat Project Implementation Unit (PIU) Program Hibah Air Minum di Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa mereka yang diangkat dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Project Implementation Unit (PIU) di Kabupaten Halmahera Barat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Project Implementation Unit (PIU) Program Hibah Air Minum Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat; Undang–undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang–undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Pedoman Program Hibah Air Minum Perkotaan, Pedoman Program Hibah Air Minum Perdesaan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Project Implementation Unit (PIU) Program Hibah Air Minum di Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Project Implementation Unit (PIU) Program Hibah Air Minum sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
1. Membantu Kepala Daerah dalam koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum;
2. Mengkoordinasikan penyampaian surat minat keikutsertaan program dan daftar calon penerima manfaat program kepada CPMU Program Hibah Air Minum;
3. Menyiapkan dan menyampaikan surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencairan dana hibah kepada CPMU Program Hibah Air Minum;
4. Menyusun dan mengirimkan laporan triwulan kepada Provicial Project Manajemen Unit (PPMU), Central project Manajement Unit (CPMU) dan Kementeriaan Keuangan cq. DJPK yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
5. Menyusun laporan akhir pelaksanaan Program Hibah Air Minum;
6. Berkoordinasi dengan Pokja AMPL Kabupaten/Kota untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan Program Hibah Air Minum ke dalam National Water Supply and Sanitation Information Services (NAWASIS) dan SIM (Sistem Informasi Manajemen) Program Hibah Air Minum dan Sanitasi; dan
7. Melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi setiap 2 bulan secara periodik.

KETIGA : Pejabat Project Implementation Unit (PIU) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah;

KEEMPAT : Ketua dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, dalam operasionalisasinya dapat membentuk Sekretariat Tim PIU;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 8 Januari 2020

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan kepada:
1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 42/KPTS/ I /2020
TANGGAL : 8 January 2020

TENTANG : SUSUNAN PERSONALIA PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU) PROGRAM HIBAH AIR MINUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Pembina
2	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat	Ketua
3	Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat	Wakil Ketua
4	Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Halmahera Barat	Koordinator Program Hibah Air Minum Perdesaan selaku anggota
5	Kabid Cipta Karya Dinas PU Kab. Halmahera Barat	Koordinator Pelaksana Teknis
6	Direktur PDAM Kab. Halmahera Barat	Koordinator Program Hibah Air Minum Perkotaan selaku anggota
7	Kasie Hublang PDAM Kab. Halmahera Barat	Anggota
8	Kabag Teknik PDAM Kab. Halmahera Barat	Anggota
9	Kasie Dispen PDAM Kab. Halmahera Barat	Anggota
10	Kasie Umum PDAM Kab. Halmahera Barat	Anggota
11	Kasie Perencanaan PDAM Kab. Halmahera Barat	Anggota
12	Kasie Keuangan PDAM Kab. Halmahera Barat	Anggota
13	Staf Umum/Operator PDAM Kab. Halmahera Barat	Anggota
14	Camat	Anggota

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY